

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATANEGARA DI INDONESIA

Ayunda Nur Hidayah¹, Firdausia Zahwa Habiba², Nadiyah Ulfiyati³, Saiful Ma'arif⁴, Salwa Maulidiah Putri⁵,

¹Corresponding author, Surel: nadiyah.ulfiyati.2407116@students.um.ac.id

*Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

The Constitutional Court plays a very important role in maintaining the security and sustainability of constitutional law in a country. This article describes how the Constitutional Court interprets the Constitution, tests laws, and enforces constitutional principles in order to uphold constitutional law. This study focuses on how rulings from the Constitutional Court affect justice and the rule of law, as well as how they influence the creation and application of policies. This article demonstrates, through an examination of case studies, that the Constitutional Court plays a critical role in the constitutional legal system by upholding the supremacy of the Constitution, preserving the balance of power, and defending individual rights.

Keywords: The Constitutional Court, Constitutional Laws, Interpret The Constitution

Abstrak

Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan hukum tata negara dalam suatu negara. Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara melalui interpretasi konstitusi, pengujian undang-undang, dan penegakan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini berfokus kepada pengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan, serta dampaknya kepada keadilan dan kedaulatan hukum. Melalui tinjauan studi kasus, artikel ini menunjukkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan menjamin supremasi konstitusi terjaga dalam sistem hukum tata negara itu sangat penting.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Hukum Tata Negara, Interpretasi konstitusi

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum tatanegara Indonesia, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, MK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dan mendorong keadilan sosial. (Harlina, 2024)

Dalam suatu negara, konstitusi sangat memegang peranan dan fungsi yang penting. Konstitusi ini mengatur pada keseluruhan sistem kenegaraan dan merupakan bentuk kumpulan peraturan yang berfungsi sebagai pengaturan dalam memerintah suatu negara. Negara dalam menjalankan semua kegiatan dan kebijakan dalam pemerintahannya diperlukan adanya peranan dan kedudukan konstitusi. Konstitusi dalam arti luas bukan hanya tentang mengatur pada ketentuan peraturan yang ada tetapi juga aspek diluar hukum diantaranya secara sosiologis dan politis secara menyeluruh. (Rivaldo, 2022)

Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, peran MK semakin penting. Dalam hal ini, MK berfungsi sebagai penguji konstitusi, tetapi MK juga memiliki fungsi sebagai mediator dalam sengketa hukum yang melibatkan lembaga negara, partai politik, dan masyarakat. Beberapa putusan yang ditetapkan oleh MK sering kali menjadi acuan penting dalam penegakan hukum dan pengembangan tatanegara di Indonesia.

Pada akhirnya, lembaga Mahkamah Konstitusi ini mempunyai kedudukan dan peranan dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia. Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. Mengingat lembaga ini merupakan lembaga strategis dalam penegakan kepastian hukum dan keadilan.

Dalam artikel ini juga akan dijelaskan mengenai sejarah yang melatar belakangi Mahkamah Konstitusi serta wewenang mahkamah Konstitusi dan prinsip-prinsip hukum tata negara, serta hambatan yang akan dihadapi dalam menegakkan hukum tata negara di Indonesia.

METODE

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan riset atau fenomena yang didapat dari data data secara apa adanya.

Metode penelitian ini terfokus pada pengumpulan data yang bersifat kualitatif, yang dapat berupa kata-kata, kalimat, atau narasi yang dihasilkan dari interaksi dengan subjek penelitian. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan Rohman, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan nilai kemanusiaan dalam puisi, di mana data dikumpulkan melalui analisis teks puisi secara mendalam.

Kesimpulan diatas menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan data data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.sejarah yang melatar belakangi mahkamah konstitusi

Proses pembentukan mahkamah konstitusi di indonesia berasal dari usulan moh.yamin pada saat pembahasan BPUPKI, agar mahkamah agung menangani konstitusi sengketa, namun pendapat itu ditentang oleh soepomo karna alasan:

1. konstitusi indonesia yang menganut pemisahan
2. hakim hanya bertugas menerapkan undang-undang bukan menguji
3. keutamaan MPR masih berlaku di indonesia
4. indonesia belum punya aturan hukum

Dan untuk mewujudkan terbentuknya mahkamah konstitusi yang dibutuhkan indonesia, negara hukum harus memiliki suatu lembaga yang yang bisa mewujudkan prinsip check and balances yang pernah dilakukukan oelh Abdurahman wahid tentang pemisahan perkara yang tidak mempunyai mekanisme hukum.

Pada proses terbentuknya peradilan konstitusi indonesia perlu proses hukum, mengenai proses penyelesaian sengketa antar lembaga, dan mahkamah konstitusi diresmikan di indonesia pada 2001, yang kemudian termaktum dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7B UUD 1945 setelah perubahan UUD yang ketiga, yang di sahkan pada 9 november 2001 oleh MPR. Pendirian lembaga konstitusi adalah dari pengembangan hukum dan politik pada abad 20.

DPR dan pemerintah dalam menyusun RUU terkait mahkamah konstitusi, memerlukan proses yang cukup lama yang akhirnya disahkan pada 13 Agustus 2003 yang kemudian menjadi

undang-undang Nomor 24 tahun 2003, dan pelantikan pertama mahkamah konstitusi pada 16 Agustus dan terjadi di istana negara. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bertujuan untuk menerima, mempertimbangkan, mengadili, dan memutuskan masalah yang diajukan kepada mereka, dan sebagai lembaga yang menegakan keadilan, MK tidak boleh menolak permasalahan yang di hadapkan kepadanya karna beberapa alasan yang kurang jelas dan tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pasal 18 UU 48 Tahun 2009 yang mengatur yuridiksi Mahkamah Konstitusi bersama Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di naungan negara indonesia.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk memastikan bahwa tidak ada aturan hukum yang berada di luar cakupan UUD, sehingga hak konstitusional rakyat dapat dijaga dan konstitusionalitas dari UUD itu sendiri tetap terjamin. Prosedur yang diterima untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD adalah melalui proses judicial review, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika suatu undang-undang atau bagian darinya dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dianggap batal oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus selaras dengan UUD dan tidak boleh bertentangan dengannya. Melalui mekanisme uji materi ini, Mahkamah Konstitusi berperan dalam memastikan bahwa tidak ada ketentuan hukum yang menyimpang dari prinsip dasar Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang awal dan akhir dalam pengambilan keputusan maka harus bersifat konstitusionalitas hukum, memastikan hukum yang ditetapkan tidak melanggar UUD, dimana sistem uji materi untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi, tugas lainnya adalah tentang perselisihan hasil pemilu yang berkaitan dengan kebebasan warga negara indonesia untuk menentukan pemimpin yang mereka anggap benar dalam rangka politik demokratis yang harus dijamin mutunya oleh lembaga konstitusi.

2. wewenang mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang bereformasi yang bertugas menguji materi peraturan perundang undangan dan menjaga konstitusi negara hukum sesuai wewenangnya yang termaktum dalam pasal 10 ayat Undang-undang republik indonesia Nomor 7 Tahun 2003 terkait mahkamah konstitusi, sebagai berikut:

1. Menguji materi undang-undang terhadap UUD 1945
2. Menyelesaikan masalah sengketa lembaga negara
3. Memutus pembubaran partai yang melanggar undang-undang
4. Menyelesaikan masalah terkait hasil pemilu

3.prinsip-prinsip hukum tata negara

Dalam hukum tata hukum negara terdapat prinsip yang mengatur susunan kekuasaan dalam negara, dan hukum tata negar memiliki asas seperti yang termaktum dalam asas pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat dan demorasi, dan asas pemisahan kekuasaan.

1. Asas pancasila
Bahwa setiap perilaku tindakan yang dilakukan oleh warga indonesia harus berlandas asas pancasila, karna pancasila adalah falsafah negara.
2. Asas negara hukum
Semua kekuasaan harus sesuai hukum karna keberadaan hukum bukan hanya untuk menguntungkan pihak atas saja.
3. Asas kedaulatan rakyat

Pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945”. Asas ini pertama kali disahkan pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

4. Asas negara kesatuan
Indonesia adalah negara kesatuan untuk melaksanakan pemerintah yang berada ditangan pemerintah, dimana semua diurus oleh lembaga daerahnya sendiri.
5. Asas pemisahan kekuasaan
Pemisahan kekuasaan dapat dipertahankan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan wewenang kenegaraan yang adapat dilihat dari pembagian lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

4.Hambatan yang dihadapi dalam penegakan tata hukum negara Indonesia

Tantangan yang sering kali dihadapi negara Indonesia adalah cara memindahkan norma-norma yang baik dalam konstitusi kedalam administrasi negara, karna negara yang memiliki konstitusi demokratis bukan berarti negara tersebut demokratis, seperti sekarang tantangan yang dihadapi oleh negara-negara demokrasi adalah konstitusional.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum dimana setiap keputusan dan tindakan harus berdasarkan hukum yang ada, di Indonesia memiliki progam pengaduan yang dapat diakses oleh semua pihak masyarakat untuk menjamin tindakan pemerintah tidak menyalahwewangi dari ketentuan yang sudah ada, walaupun negara indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, tetapi masih banyak juga orang yang melanggar peraturan tersebut untuk kepentingan yang memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, maka dari itu indonesia perlu mengambil tindakan lebih lanjut untuk memperkuat tata hukum negara Indonesia. Negara hukum adalah negara yang mengikat dirinya dengan sebuah peraturan yang berlaku untuk semua masyarakat tanpa terkecuali di suatu negara tersebut.

Dalam hal ini Indonesia menerapkan sistem hukum peradilan yang berfungsi untuk memperkuat sistem peradilan. MK mengalami beberapa hambatan dalam hal hukum tata negara seperti masalah politik, peradilan yang tidak merata, walaupun begitu MK tetap berusaha dalam hal hal keputusan nya tetap berlandas pada hukum yang berlaku

5.Dampak adanya mahkamah konstitusi terhadap hukum tata negara

Terdapat beberapa dampak dalam Keputusan MK termasuk dalam tata hukum negara, yang sering bertugas dalam hal menjaga kestabilan politik, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin keadilan dalam sebuah negara.

1. Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa hukum tetap berdiri tegak di atas segala tindakan pemerintah dan negara. Sebagai lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang, MK berfungsi untuk menilai apakah suatu peraturan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Dengan demikian, MK menjaga agar seluruh badan negara beroperasi dalam batas yang telah ditentukan oleh konstitusi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
2. Selain berfokus pada aspek keadilan, keputusan MK juga memiliki peran besar dalam melindungi hak-hak konstitusional yang menjadi hak dasar bagi setiap warga negara. MK dapat membatalkan kebijakan atau undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi, seperti hak atas kebebasan berekspresi, perlindungan privasi, dan hak untuk diperlakukan setara di mata hukum, dengan tujuan untuk memastikan hak asasi setiap individu terlindungi dengan baik.

3. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh MK juga dapat mempengaruhi iklim politik suatu negara. Ketika MK mengeluarkan putusan yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah atau pihak politik tertentu, dapat muncul ketegangan yang mengarah pada protes atau penolakan. Meskipun demikian, apabila putusan MK diterima dan dihormati oleh berbagai pihak, hal ini justru dapat menjadi penyeimbang yang menghindari eskalasi konflik politik yang lebih besar.
4. Melalui setiap putusan yang diambil, MK berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi dengan menjaga agar proses politik dan hukum tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan oleh prinsip-prinsip demokrasi yang fundamental. Sebagai penjaga konstitusi, MK berfungsi memastikan bahwa tindakan pemerintah atau lembaga lainnya tidak melanggar asas demokrasi yang penting, seperti pemisahan kekuasaan, kebebasan berpendapat, serta perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas.
5. Putusan MK juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pembuatan kebijakan publik. Jika MK memutuskan untuk membatalkan undang-undang atau kebijakan tertentu, pemerintah harus merancang ulang kebijakan tersebut agar sesuai dengan ketentuan konstitusi. Hal ini bisa mencakup berbagai aspek kebijakan publik, mulai dari isu-isu ekonomi, hak asasi manusia, hingga kebijakan lingkungan, yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat.
6. Salah satu peran utama dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menilai dan menentukan apakah suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Ketika MK memutuskan suatu undang-undang tidak konstitusional, itu berarti hukum tersebut harus diubah atau bahkan dibatalkan. Dampaknya, struktur pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat mengalami perubahan besar untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD.
7. MK juga sering menjadi garda terdepan dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia sejalan dengan konstitusi negara. Dalam setiap keputusan yang diambil, MK tidak hanya menilai apakah undang-undang atau kebijakan tersebut adil, tetapi juga apakah keputusan tersebut memperkuat atau melemahkan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kebebasan dasar lainnya, yang membentuk dasar hubungan antara negara dan warganya.
8. Keputusan-keputusan MK tidak hanya berdampak pada aspek hukum tetapi juga dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Dengan menentukan batasan kewenangan pemerintah di berbagai sektor, MK memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak melampaui wewenangnya dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
9. Dalam sistem pemerintahan demokratis, MK memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dengan memeriksa setiap kebijakan yang dianggap melanggar konstitusi, MK bertujuan untuk mencegah dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang pemerintahan terhadap yang lainnya, serta memastikan adanya kontrol yang seimbang antar lembaga-lembaga tersebut.
10. MK memiliki kemampuan untuk mengubah atau menciptakan norma hukum baru melalui setiap keputusan yang diambilnya. Putusan MK yang memberikan interpretasi baru terhadap konstitusi dapat menciptakan preseden hukum yang mengarah pada perubahan besar dalam praktek hukum tata negara, baik dalam bentuk regulasi baru atau dalam cara pandang terhadap masalah hukum yang berkembang.
11. Dalam negara yang menerapkan sistem federal atau desentralisasi, putusan MK sangat berpengaruh terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. MK dapat mengatur pembagian kewenangan antara kedua tingkat pemerintahan ini, menetapkan

batasan-batasan yang jelas untuk memastikan bahwa kedua pihak beroperasi sesuai dengan kewenangan masing-masing tanpa melanggar konstitusi.

Keputusan Mahkamah konstitusi dapat berupa negatif dan positif, dikatakan negatif ketika peraturan yang dibuat melanggar peraturan yang ada di undang-undang dasar 1945, dan bersifat positif ketika membuat peraturan yang sesuai UUD 1945 dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, keputusan yang dilontarkan MK berdampak luas termasuk kepada rakyat juga. Karena yang dibuat adalah suatu aturan dalam hal undang-undang, maka dari itu sebelum MK memutuskan suatu perkara harus memperhatikan beberapa aspek hukum yang tidak tertulis juga yang sering diberlakukan di kalangan masyarakat, yang tidak hanya pada peraturan undang-undang.

KESIMPULAN

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimulai dari usulan Moh. Yamin saat BPUPKI yang menyarankan Mahkamah Agung menangani sengketa konstitusi, tetapi ditentang oleh Soepomo. Indonesia memerlukan lembaga untuk menerapkan prinsip check and balances. Mahkamah Konstitusi diresmikan pada tahun 2001 melalui perubahan UUD 1945. Proses penyusunan RUU dan pelantikan Mahkamah Konstitusi berlangsung lama, hingga disahkan pada 13 Agustus 2003. Mahkamah konstitusi Republik Indonesia bertujuan untuk menerima, mempertimbangkan, dan memutuskan masalah yang dihadapi. Mahkamah Konstitusi menguji materi undang-undang, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai, dan menyelesaikan masalah hasil pemilu. Hukum tata negara memiliki prinsip seperti Pancasila, negara hukum, kedaulatan rakyat, negara kesatuan, dan pemisahan kekuasaan. Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan norma konstitusi dalam administrasi negara. Meski ada program pengaduan, pelanggaran hukum tetap terjadi. Perlu tindakan untuk memperkuat tata hukum di Indonesia. Keputusan MK berdampak pada kestabilan politik, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan. Keputusan bisa positif atau negatif, tergantung kesesuaian dengan UUD 1945 dan kebutuhan masyarakat. Sebelum memutuskan, MK harus mempertimbangkan aspek hukum yang tidak tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Asshidiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Basniwati, A. D. (2014). *The Position and Authority of Constitutional Court in Constitutional System of the Republic of Indonesia*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(2).
- Hadji, K., Latifaturrohman, A., Lestari, D., Hafawati, A. S., Irawan, T. P., Muharrom, N. W., & Pratama, D. A. (2024). *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(5), 99-110.

- Harlina, H. (2024). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tata Negara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Penting*. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 213-319.
- Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. (2024). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika*. UNES Law Review, 6(4), 10753-10760.
- Mardian Wibowo, S. H. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*.
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*.
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2024). *Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia*. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp), 7(1), 127-133.
- Rivaldo, V., & Sitabuana, T. H. (2022). *Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kenegaraan*. Seri Seminar Nasional, 139-145.
- Setiawan, Z. (2024). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Stabilitas Hukum di Indonesia*. Jurnal Cerdas Hukum, 19-25.
- Siallagan, H. (2010). *Masalah putusan ultra petita dalam pengujian undang-undang*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(1), 71-83.
- Soimin, & Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. UII Press.
- Virto, S., & kosariza. (2021). *kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Journal of Constitutional Law, 61-75.